

8 FAKTA MANTAN KEPALA SEKOLAH SMK DI SLEMAN TILAP DANA BOS RATUSAN JUTA SEKONGKOL DENGAN BENDAHARA



Sumber Gambar :
TribunJogja.com

Isi berita:

Tribunjogja.com – RD (43) seorang wanita mantan kepala Sekolah dan berikut NT (63) mantan bendahara sebuah SMK swasta ditangkap Polres Sleman lantaran melakukan korupsi dana Bantuan Operasional Siswa (BOS). Uang yang seharusnya untuk pengembangan sekolah itu ditilap dan digunakan untuk kepentingan pribadi. Berikut sejumlah fakta mantan kepala sekolah dan mantan bendahara SMK di Sleman ini:

1. Tilap BOS Sejak 2016 Hingga 2019

Tak tanggung-tanggung, keduanya diduga telah melakukan praktek semacam dana tersebut tahun 2016-2019 dengan perhitungan total kerugian negara mencapai ratusan juta rupiah. Uang tersebut dibagi-bagi ke tim bos dan paling banyak digunakan untuk kepentingan pribadi. Waka Polresta Sleman Kompol Andhyka Donny Hendrawan menyampaikan, dalam perkara ini, jajarannya telah menetapkan dua orang sebagai tersangka. Yaitu RD (43) warga Wonokerto, Turi yang juga mantan Kepala Sekolah. Lalu NT (63) warga Tempel yang sebelumnya menjadi Bendahara BOS di sekolah SMK

[Catatan Berita UJDH BPK Perwakilan DIY/Okti Kusri]

[1]

swasta tersebut. Keduanya, diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan menyisihkan sebagian dana BOS untuk kepentingan pribadi.

2. Total Uang yang Ditilap hampir Rp300 Juta

Persekongkolan jahat kedua wanita itu telah menilap uang negara hampir Rp 300 juta. Tepatnya yakni Rp299.960.000. "Penyalahgunaan dana bos sejak tahun 2016 sampai 2019 di Sekolah Menengah Kejuruan di Sleman. Adapun, Kerugian negara dari audit BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) sebesar Rp299.960.000," kata Donny, di Mapolresta Sleman, Jumat (7/10/2022).

3. Berkat Laporan Masyarakat

Kasus tindak pidana korupsi di SMK swasta ini bermula dari laporan masyarakat di bulan Januari 2020. Unit IV Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Satreskrim Polresta Sleman lalu melakukan penyelidikan hingga bulan September 2021. Dalam proses penyelidikan yang berlangsung lebih dari satu tahun itu, petugas mendapatkan hasil audit kerugian negara dari BPKP perwakilan DIY dengan total Rp 299.960.000. Selanjutnya dilaksanakan gelar perkara dan berdasarkan alat bukti yang ada, proses penyelidikan dinaikkan ke tahap penyidikan. Dalam perkara ini polisi juga telah menerbitkan laporan polisi model A dengan terlapor RD dan NT.

4. Ambil Dana BOS dari Bank

Modus yang digunakan kedua tersangka adalah mengambil dana BOS dari bank. Setelah diambil dari Bank disisihkan lebih dahulu sebelum uangnya disetorkan ke Bendahara. "Modus pelaku (yang saat itu menjadi) Kepala sekolah dan bendahara mengambil dana bos dari Bank. Selanjutnya, uang tersebut tidak digunakan keseluruhan untuk keperluan SMK. Ini berlangsung sejak 2016-2019," kata Kanit IV Tipidkor Satreskrim Polresta Sleman, Iptu Afryyadi Prama.

5. Sekolah Terima BOS Rp150 Juta Per Tahun

Dana BOS didapat oleh SMK swasta ini berdasarkan pengajuan. Setiap tahun, nominal dana bantuan yang diberikan beragam tergantung dari jumlah siswa. Tetapi rata-rata dikisaran Rp 150an juta rupiah. Jika ditotal, selama periode 2016 hingga 2019, SMK swasta tersebut telah menerima dana BOS dari pemerintah sebesar Rp 700an juta rupiah. Uang tersebut kemudian dikorupsi Rp 299.960.000-.

6. Dibagi-bagikan Tim BOS

Parahnya lagi, setelah dana BOS masuk ke Bendahara, uang tersebut juga dipotong lagi untuk dibagikan ke tim bos, berjumlah 4 orang di sekolah tersebut. Tetapi uang yang dibagikan ini tidak banyak. Paling banyak dikorupsi oleh mantan Kepala Sekolah.

7. Alasan Tersangka Karena Sudah Kerja Keras

Motif tersangka melakukan itu, karena ingin mendapatkan pemasukan lebih setelah menganggap dirinya bekerja ekstra. Uang hasil korupsi dihabiskan untuk kebutuhan sehari-hari. "Dua tersangka sudah kami tahan per 4 Oktober 2022 di rutan Polresta Sleman," kata Afryyadi. Dalam perkara ini, sejumlah guru yang pernah merasa mendapatkan uang dari korupsi dana BOS telah mengembalikan uang kerugian sebesar Rp 16.250.000-. Uang tersebut termasuk pengembalian dari tersangka NT senilai Rp 6.800.000- dan kini telah disita sebagai barang bukti.

8. Kejar Pelaku Lain

Diketahui, pengembalian uang tidak menghapus tindak pidana. Proses hukum terus berjalan. Bahkan tidak menutup kemungkinan, akan ada tersangka lainnya. "Kami masih lakukan pengembangan, dan berdasarkan bukti lain yang akan kami dalam, tidak menutup kemungkinan, ada tersangka lain," kata Afry. Atas perbuatannya, para tersangka disangka melanggar UU nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi juncto pasal 55 KUHP juncto pasal 64 KUHP. Ancaman pidana paling lama seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun penjara. Lalu denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar rupiah. (rif)

Sumber Berita:

1. TribunJogja.com, 8 Fakta Mantan Kepala Sekolah SMK di Sleman Tilap Dana BOS Ratusan Juta Sekongkol dengan Bendahara, 10 Oktober 2022.
2. Krjogja.com, Diduga Tilep Dana BOS, Mantan Kepala Sekolah dan Mantan Guru SMK di Sleman Ditahan, 7 Oktober 2022.
3. Kompas.com, Mantan Kepala Sekolah dan Mantan Bendahara SMK Swasta Sleman Korupsi Dana BOS Rp299 Juta, begini Modusnya, 7 Oktober 2022.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada:
 - a. Pasal 11 ayat (2): Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.
 - b. Pasal 34 ayat (2): Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
 - c. Pasal 46 ayat (1): Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat;
 - d. Pasal 46 ayat (2): Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - e. Pasal 47 ayat (1): Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan;
 - f. Pasal 47 ayat (2): Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - g. Pasal 48 ayat (1): Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
 - h. Pasal 49 ayat (1): Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
 - i. Pasal 49 ayat (3): Dana pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundnag-undangan yang berlaku;
 - j. Pasal 49 ayat (4): Dana pendidikan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah :
 - a. Pasal 1 ayat (1) Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat Dana BOS adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan khusus

dan satuan pendidikan menengah yang bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik.

- b. Pasal 17 ayat (1) Penanggung jawab Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dijabat oleh Kepala Satdikmen swasta, Satdiksus swasta, dan Satdikdas swasta sesuai dengan kewenangannya.
- c. Pasal 17 ayat (2) Penanggung jawab Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dan tanggung jawab: huruf a. menyusun dan menyampaikan RKAS hibah Dana BOS; huruf b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja hibah Dana BOS; huruf c. Melaksanakan anggaran Dana BOS pada Satdikmen swasta, Satdiksus swasta atau Satdikdas swasta yang dipimpinnya; huruf d. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran hibah Dana BOS; huruf e. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran hibah Dana BOS yang telah ditetapkan; huruf f. Melakukan verifikasi atas bukti penerimaan dan belanja hibah Dana BOS; huruf g. Menandatangani laporan realisasi penerimaan dan belanja hibah Dana BOS bulanan; huruf h. Menandatangani dan menyampaikan laporan rekapitulasi realisasi penggunaan hibah Dana BOS setiap tahap penyaluran; huruf i. Melaporkan penggunaan hibah Dana BOS; huruf j. Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak Dana BOS; huruf k. melakukan pergeseran belanja Hibah pada RKAS Dana BOS berdasarkan persetujuan komite sekolah; huruf l. Mengawasi pelaksanaan anggaran hibah Dana BOS yang menjadi tanggung jawabnya; dan huruf m. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pasal 17 ayat (3) Kepala Satdikmen swasta, Satdiksus swasta, dan Satdikdas swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara formal dan material atas belanja Dana BOS yang dikelolanya.
- e. Pasal 18 Bendahara Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d mempunyai tugas dan wewenang: huruf a. Menerima dan menyimpan uang penyaluran hibah Dana BOS; huruf b. Menerima dan menyimpan bukti penyaluran hibah Dana BOS; huruf c. Mencatat penerimaan dan belanja hibah Dana BOS pada buku kas umum dan kas pembantu; huruf d. Membayar belanja yang bersumber dari hibah Dana BOS; huruf e. menerima dan menyimpan bukti pertanggungjawaban hibah Dana BOS; huruf f. Menyampaikan buku kas umum dan buku kas pembantu hibah Dana BOS setiap bulan; huruf g. Menyusun dan menyiapkan laporan penerimaan dan belanja hibah Dana BOS setiap bulan;

- huruf h. Menyusun dan menyiapkan laporan rekapitulasi realisasi penggunaan hibah Dana BOS setiap tahap dan/atau sisa hibah Dana BOS; huruf i. Menyusun dan menyiapkan laporan penggunaan hibah Dana BOS; huruf j. Menyiapkan surat pertanggungjawaban mutlak hibah Dana BOS setiap tahapan; dan huruf k. Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan kewenangannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Peraturan Menteri Keuangan Indonesia Nomor 119/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik:
- a. Pasal 1 ayat (5) : Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan Daerah
 - b. Pasal 1 ayat (6) Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pasal 2 ayat (1) DAK Nonfisik terdiri atas: huruf a: Dana BOS;
 - d. Pasal 2 ayat (2) huruf a. Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: huruf a. BOS Reguler.
 - e. Pasal 21 Penyaluran Dana BOS Reguler dilakukan secara bertahap dengan ketentuan: huruf a; tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi provinsi/kabupaten/kota; huruf b. Tahap II paling cepat bulan April sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu alokasi provinsi/kabupaten/kota; dan huruf c. Tahap III paling cepat bulan September sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi provinsi/kabupaten/kota.
 - f. Pasal 22 ayat (1) Sekolah menyampaikan laporan realisasi Dana BOS Reguler kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melalui aplikasi pengelolaan Dana BOS.
 - g. Pasal 22 ayat (2) Berdasarkan laporan realisasi Dana BOS Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melakukan perhitungan penyaluran untuk tiap sekolah.
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan

Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, Dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan:

- a. Pasal 6 ayat (1): Satuan Pendidikan penerima Dana BOS meliputi: huruf h. SMK
- b. Pasal 15: Besaran Alokasi Dana BOS terdiri atas: huruf a: Besaran Alokasi Dana BOS Reguler
- c. Pasal 16 ayat (1): Besaran alokasi Dana BOS Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dihitung berdasarkan besaran satuan biaya Dana BOS Reguler pada masing-masing daerah dikalikan dengan jumlah peserta Didik.
- d. Pasal 19 ayat (1): Penyaluran Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP Kesetaraan dilakukan ke Rekening Satuan Pendidikan.
- e. Pasal 22: Satuan Pendidikan penerima Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP Kesetaraan dapat langsung menggunakan Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan/atau Dana BOP Kesetaraan setelah dana yang disalurkan masuk ke Rekening Satuan Pendidikan.
- f. Pasal 25 ayat (1): Dana BOS digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan Satuan Pendidikan sesuai dengan komponen penggunaan Dana BOS;
- g. Pasal 25 ayat (2): Komponen penggunaan Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: huruf a: Komponen Dana BOS Reguler.
- h. Pasal 26 ayat (1): Komponen penggunaan Dana BOS Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a meliputi: huruf a. Penerimaan peserta Didik baru; huruf b. Pengembangan perpustakaan; huruf c. pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler; huruf d. pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran; huruf e. pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah; huruf f. pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan; huruf g. pembiayaan langganan daya dan jasa; huruf h. pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah; huruf i. penyediaan alat multimedia pembelajaran; huruf j. penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian; huruf k. penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan; dan/atau huruf l. pembayaran honor.
- i. Pasal 26 ayat (2) Pembayaran honor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l digunakan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan jumlah alokasi Dana BOS Reguler yang diterima oleh Satuan Pendidikan.
- j. Pasal 26 ayat (3) Pembayaran honor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada guru dengan persyaratan: huruf a. berstatus bukan aparatur sipil negara; huruf b. tercatat pada Dapodik; huruf c. memiliki nomor unik

pendidik dan tenaga kependidikan; dan d. belum mendapatkan tunjangan profesi guru.

- k. Pasal 40 ayat (1) Pengelolaan Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP Kesetaraan dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan.
- l. Pasal 41 ayat (1) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, kepala Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan kesetaraan penerima Dana BOP PAUD dan/atau Dana BOP Kesetaraan dapat membentuk tim.
- m. Pasal 41 ayat (2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, kepala Satuan Pendidikan penerima Dana BOS membentuk tim BOS sekolah yang terdiri atas: huruf a. Kepala sekolah sebagai penanggung jawab, huruf b. bendahara sekolah, huruf c. anggota.
- n. Pasal 42 ayat (1) Dalam pengelolaan Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP Kesetaraan kepala Satuan Pendidikan dan tim BOS sekolah dilarang: huruf a: melakukan transfer pengelolaan Dana BOP PAUD, Dana BOS dan/atau Dana BOP Kesetaraan ke rekening pribadi atau lainnya untuk kepentingan selain penggunaan Dana ; huruf b: membungakan untuk kepentingan pribadi; huruf c: meminjamkan kepada pihak lain; huruf d: membeli perangkat lunak untuk pelaporan keuangan Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan/atau Dana BOP Kesetaraan atau perangkat lunak lainnya yang sejenis; huruf e: menyewa aplikasi pendataan atau aplikasi penerimaan Peserta Didik baru dalam jaringan; huruf f: membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas Satuan Pendidikan; huruf g: membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran; huruf h: membeli pakaian, seragam, atau sepatu bagi guru atau Peserta Didik untuk kepentingan pribadi yang bukan inventaris Satuan Pendidikan; huruf i: memelihara prasarana Satuan Pendidikan dengan kategori kerusakan sedang dan berat; huruf j: membangun gedung atau ruangan baru; huruf k: membeli instrumen investasi; huruf l: membiayai kegiatan untuk mengikuti pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan terkait program Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan/atau Dana BOP Kesetaraan yang diselenggarakan oleh pihak lain di luar Dinas dan/atau Kementerian; huruf m: membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau sumber lain yang sah; huruf n: Menggunakan Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan/atau Dana BOP Kesetaraan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu; dan/atau huruf o: menjadi distributor atau pengecer bahan pembelajaran, buku, alat permainan edukatif, dan/atau peralatan lainnya kepada Satuan Pendidikan dan/atau Peserta Didik.

- o. Pasal 42 ayat (2) Kepala Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.